



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/57100s78>

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pidana Maksimum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adinda Putri Nur Vitasari ^{a*}, Pramukhtiko Suryo Kencono ^b

^a Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; adndjmn13@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Jember; Jl. Karimata No. 49, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

^b Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; pramukhtiko@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Jember; Jl. Karimata No. 49, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

* Penulis Korespondensi: Adinda Putri Nur Vitasari

ABSTRACT

This study addresses the legal tension between the application of the ultimum remedium principle and the principle of the best interests of the child, set against public demands for retribution through the imposition of maximum sentences on Children in Conflict with the Law (ABH). The study aims to analyze the legal basis, legal factors, and non-legal considerations used by judges in imposing the maximum penalty of 10 years' imprisonment on children. It employs a normative-juridical legal research method, utilizing statutory, case, and contextual approaches through a literature review. Data were analyzed using a descriptive-analytical qualitative method, focusing on Pangkalan Balai District Court Decision No. 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb and Makassar District Court Decision No. 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks (in conjunction with Makassar High Court Decision No. 06/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Mks). The findings reveal inconsistencies and a tendency toward legal positivism (penal positivism), wherein the imposition of the maximum sentence was influenced by the severity of the crime's consequences and errors in the legal qualification of the offense at the trial court level errors that were subsequently corrected on appeal. In conclusion, the validity of imposing the maximum formal sentence hinges heavily on the precision of the qualification of the underlying offense (predicate crime) specifically those punishable by death or life imprisonment under Article 81 paragraph (6) of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). These implications necessitate judicial meticulousness and a reformulation of sentencing guidelines to ensure that maximum sentencing does not become a tool for retribution, but rather continues to prioritize the child's rehabilitation.

Keywords: Juvenile Criminal Justice System; Maximum Penalty; Ratio Decidendi; Ultimum Remedium; Best Interests of the Child

Abstrak

Penelitian ini melatarbelakangi adanya ketegangan yuridis antara penerapan asas *ultimum remedium* serta prinsip *the best interests of the child* dengan desakan retribusi publik dalam penjatuhan pidana maksimum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, faktor yuridis, dan pertimbangan non-yuridis hakim dalam menentukan sanksi pidana maksimum 10 tahun penjara bagi anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui teknik studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis terhadap Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb dan Putusan PN Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks (jo. Putusan PT Makassar Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Mks). Hasil penelitian menemukan adanya inkonsistensi dan kecenderungan positivisme hukum (*penal positivism*), di mana penjatuhan pidana maksimum dipengaruhi oleh beratnya akibat kejahatan dan kesalahan kualifikasi pasal pada tingkat pertama sebelum dikoreksi di tingkat banding. Kesimpulannya, keabsahan formal pemidanaan maksimum sangat bergantung pada presisi

kualifikasi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang diancam pidana mati atau seumur hidup berdasarkan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang SPPA. Implikasinya menuntut ketelitian hakim serta perlunya reformulasi pedoman pemidanaan agar pidana maksimum tidak menjadi target pembalasan, melainkan tetap memprioritaskan rehabilitasi anak

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak; Pidana Maksimum; *Ratio Decidendi*; *Ultimum Remedium*; Kepentingan Terbaik bagi Anak

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa karena keberadaan mereka menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Jaminan perlindungan terhadap anak telah ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ketika anak berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak serta-merta kehilangan hak-haknya sebagai anak, melainkan tetap berhak memperoleh perlakuan khusus yang memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan dirinya. Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa karena masih berada dalam proses pembentukan kepribadian sehingga kemampuan berpikir, mengendalikan emosi, dan memahami konsekuensi dari suatu perbuatan belum berkembang secara sempurna. Pendekatan pemidanaan yang bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan berpotensi menimbulkan stigma sosial, menghambat perkembangan mental anak, bahkan meningkatkan kemungkinan terjadinya residivisme.

Pemikiran tersebut melahirkan konsep perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana modern. Konsep ini menempatkan prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagai landasan utama. Prinsip yang bersumber dari *Convention on the Rights of the Child* ini telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Atas dasar filosofis tersebut, setiap tindakan terhadap anak wajib mengutamakan kepentingan serta masa depan anak demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal.

Sebagai wujud reformasi hukum pidana anak, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA ditegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas “kepentingan terbaik bagi Anak”, serta Pasal 2 huruf i menegaskan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Orientasi ini diperkuat dengan diwajibkannya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang SPPA.

Meskipun sistem hukum mengedepankan pendekatan non-represif, dalam praktiknya terdapat kasus-kasus pelanggaran hukum oleh anak yang memiliki tingkat keseriusan tinggi sehingga proses pemidanaan tetap diperlukan. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb, Anak Ardiansyah alias Anca terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerkosaan yang diikuti dengan pembunuhan dan pencurian barang milik korban. Atas perbuatannya yang memenuhi unsur Pasal 339 KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun untuk dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang.

Contoh lain terlihat pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, di mana Anak Muhammad Adrian alias Rian didakwa atas pembunuhan berencana terhadap anak berusia 11 tahun demi mengambil organ tubuhnya. Penuntut Umum menuntut pidana penjara 10 tahun berdasarkan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, Majelis Hakim memilih menerapkannya berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* yang mengatur kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, serta tetap menjatuhkan pidana penjara maksimum selama 10 (sepuluh) tahun di LPKA. Salah satu bentuk perlindungan hukum paling penting dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan batas maksimal pidana. Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa pidana penjara bagi anak paling lama hanya 1/2 (satu perdua) dari maksimum

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Bahkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup, Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang SPPA membatasi pidana penjara bagi anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pengaturan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang membatasi ruang lingkup pembedaan demi memberikan kesempatan anak memperbaiki diri.

Namun, penerapan pidana maksimum terhadap pelaku anak kerap memicu perdebatan yuridis dan sosiologis dalam praktik peradilan. Pembatasan pidana sering kali dinilai menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan rasa keadilan bagi korban, terutama pada kasus kejahatan berat yang menghilangkan nyawa. Terdapat *research gap* terkait bagaimana hakim menyeimbangkan antara batasan normatif *ultimum remedium* dan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan tuntutan keadilan publik serta pembalasan atas dampak kejahatan berat.

Berdasarkan ketegangan antaranorma dan praktik penerapan pidana tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara tegas yaitu: "Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?" Pertanyaan ini menjadi fokus utama untuk menguji rasionalitas serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di persidangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum, faktor-faktor yuridis, serta pertimbangan non-yuridis yang digunakan oleh hakim sebagai landasan dalam menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana anak, khususnya berkaitan dengan doktrin dan kebijakan penjatuhan sanksi pidana maksimum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kajian ini memperkaya literatur mengenai harmonisasi antara asas kepastian hukum, perlindungan hak-hak anak (*the best interests of the child*), dan penegakan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Selain manfaat teoritis, penelitian ini secara praktis memberikan pedoman dan pandangan reflektif bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam menggali nilai-nilai keadilan saat mengarsitekturi amar putusan perkara anak agar penjatuhan sanksi tetap berada dalam koridor hukum acara dan filosofi pembinaan tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Objek penelitian difokuskan secara spesifik pada penerapan sanksi pidana maksimum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Peneliti secara konkret menganalisis dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai studi kasus, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang ditelaah mencakup UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berkas kedua putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Selain itu, temuan ini menegaskan bahwa mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku teks metode penelitian hukum, literatur pembedaan anak, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik perlindungan dan pertimbangan hakim.

Seluruh bahan hukum yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis. Temuan ini memecah dan menyusun bahan hukum secara sistematis berdasarkan norma, aturan, dan teori hukum yang berlaku—khususnya prinsip *the best interests of the child*, asas *ultimum remedium*, serta teori-teori pembedaan. Proses analisis dilakukan dengan mengorelasikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim pada masing-masing putusan terhadap pasal-pasal pembatasan pidana dalam Undang-Undang SPPA, guna menilai rasionalitas, ketepatan penerapan hukum, serta ketaatan hakim terhadap batas maksimum pembedaan bagi anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konstruksi Yuridis Pidanaan Maksimum Anak dalam Praktek Peradilan

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan adanya disparitas yuridis dan ketidakajegan *ratio decidendi* hakim dalam mengonstruksi batas maksimum sanksi pidana penjara bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada anak pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 339 KUHP jo. Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Penerapan sanksi pidana maksimum ini secara formal-normatif telah memenuhi asas legalitas dan sesuai dengan norma pembatasan pidana bagi anak yang diatur dalam Undang-Undang SPPA.

Secara kualitatif, amar putusan pada perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut memperlihatkan keterikatan hakim pada formulasi Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang SPPA, yang menentukan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam perkara tersebut, hakim memandang bahwa bobot kejahatan dan akibat fatal dari tindak pidana pembunuhan yang disertai tindak pidana lain membenarkan penjatuhan sanksi hingga batas puncak yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Sebaliknya, temuan pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks mengungkapkan terjadinya inkonsistensi penerapan hukum material di tingkat pertama. Majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan mendasarkan pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara doktrinal dan teknis hukum, penjatuhan sanksi tersebut mengandung cacat yuridis karena ancaman pidana maksimum dalam pasal *a quo* bagi orang dewasa adalah 15 tahun, sehingga batas maksimum pidana untuk anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA seharusnya adalah setengahnya, yakni 7 tahun 6 bulan.

Kekeliruan normatif tersebut pada akhirnya dikoreksi di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Mks. Majelis hakim tingkat banding mengubah kualifikasi tindak pidana menjadi Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Dengan pengalihan kualifikasi pasal ke tindak pidana yang diancam pidana mati, penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun secara normatif menjadi sah dan sesuai dengan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang SPPA.

Implikasi dari kedua kasus ini menegaskan bahwa legitimasi penjatuhan pidana maksimum bagi anak sangat bergantung pada ketepatan penentuan kualifikasi pasal yang disangkakan. Apabila hakim mendasarkan amar putusannya pada undang-undang khusus dengan ancaman pidana terbatas tahun (seperti Undang-Undang Perlindungan Anak), aturan umum pidanaan anak berupa pembatasan "setengah dari maksimum ancaman dewasa" wajib diberlakukan tanpa terkecuali. Sebaliknya, sanksi 10 tahun hanya dapat dijatuhkan jika tindak pidana asal (*predicate crime*) diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.

3.2. Disparitas Penal Positivism dan Pergeseran dari Asas Ultimum Remedium

Analisis mendalam terhadap kedua putusan tersebut memperlihatkan betapa kuatnya dominasi positivisme hukum (*penal positivism*) dalam penalaran hukum para hakim. Majelis hakim cenderung memfokuskan pertimbangannya pada pemenuhan unsur-unsur pasal dan ancaman formal pidana, ketimbang menggali aspek keadilan substansial dan kondisi psikososial anak. Penjatuhan pidana penjara hingga batas puncak 10 tahun mencerminkan pandangan bahwa beratnya akibat dari suatu kejahatan harus dibalas dengan hukuman penjara yang setimpal.

Pendekatan retributif yang dominan ini secara fundamental mengalihkan asas *ultimum remedium* yang seharusnya menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menjadi *primum remedium*. Dalam praktik peradilan pidana anak, ketika tindak pidana yang dilakukan masuk dalam kategori berat (*heinous crime*), hakim cenderung menempatkan pembalasan dan efek jera sebagai prioritas utama. Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam kondisi ini terpinggirkan oleh desakan retribusi publik.

Jika dikaitkan dengan Teori Pidanaan, penjatuhan sanksi maksimum pada kedua putusan ini memperlihatkan kegagalan integrasi antara teori retributif dan teori rehabilitasi. Pidanaan yang mendekati atau menyamai batas absolut undang-undang menunjukkan bahwa porsi pembalasan mengeliminasi ruang perbaikan (*reformatory space*) bagi anak. Hakikat peradilan anak yang bercita-cita

mengembalikan anak ke masyarakat (*reintegration*) tertutupi oleh doktrin pembedaan pembedaan yang bernuansa menghukum semata.

Secara teoretis, sanksi pidana penjara jangka panjang di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perkembangan jiwa anak. Penjara jangka panjang berpotensi memicu timbulnya pemenjaraan (*institutionalization*) dan pelabelan negatif (*labeling theory*) yang permanen. Bukannya merehabilitasi, lamanya masa pidana justru berisiko mematangkan identitas kriminal anak akibat interaksi dalam lingkungan pembinaan yang masih memiliki keterbatasan sarana.

Sintesis dengan studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa inkonsistensi penerapan asas perlindungan anak dalam putusan hakim bukanlah fenomena tunggal. Riset-riset sebelumnya mengonfirmasi adanya kecenderungan di mana hakim peradilan anak sering kali mengalami dilema moral antara mengkomodasi rasa keadilan masyarakat/korban dan menegakkan kaidah khusus perlindungan anak. Hasil penelitian ini memperkuat studi terdahulu bahwa ketidaktegasan batas kualifikasi pasal dalam dakwaan jaksa sering kali menjadi celah masuknya disparitas putusan yang merugikan kepastian hukum bagi ABH.

3.3. Kepraktisan Legalitas vs Keadilan Substansial bagi Anak

Temuan ini dapat diargumentasikan bahwa penjatuan pidana maksimum 10 tahun yang sah secara formal tetap menyisakan persoalan mendasar pada tataran keadilan substansial. Legitimasi normatif berdasarkan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang SPPA kerap kali dijadikan "benteng perlindungan" bagi majelis hakim untuk menghindari kewajiban menggali batas minimum kebutuhan rehabilitasi anak. Adanya ruang legal untuk memenjarakan anak selama satu dekade membuat hakim enggan mengeksplorasi bentuk-bentuk tindakan alternatif yang lebih konstruktif.

Kedudukan hukum anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya dibedakan secara mendasar dari subjek hukum dewasa, karena kapasitas kognitif dan kontrol emosional anak belum berkembang secara sempurna (*diminished responsibility*). Penjatuan sanksi maksimum tanpa mempertimbangkan batas daya pikir anak menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menyetarakan derajat kesalahan anak dengan orang dewasa ketika dihadapkan pada kejahatan berat. Hal ini merupakan sebuah kemunduran doktrin pembedaan dalam hukum perlindungan anak.

Makna penting dari temuan ini adalah bahwa Undang-Undang SPPA belum sepenuhnya berhasil mentransformasi cara pandang aparat penegak hukum dari paradigma retributif ke paradigma restoratif. Pasal pembatasan pidana dalam Undang-Undang SPPA yang diposisikan sebagai "batas atas" (*ceiling limit*) dalam praktiknya sering kali bergeser fungsi menjadi "target pembedaan" ketika timbul desakan emosional publik atas kejahatan anak. Kondisi ini menandakan dibutuhkan batasan penalaran yang lebih ketat dalam yurisprudensi peradilan anak.

Temuan pada Putusan PN Makassar di tingkat pertama juga membawa pesan kritis mengenai perlunya ketelitian hukum (*legal preciseness*) dari majelis hakim anak. Penjatuan vonis 10 tahun berdasar undang-undang khusus yang tidak memiliki ancaman pidana mati/seumur hidup merupakan bentuk kekhilafan nyata (*misapplication of law*) yang sangat membahayakan kepastian hukum. Koreksi di tingkat banding memang memulihkan legalitas formal, namun tidak mengubah fakta bahwa cara pandang retributif tetap mendominasi pertimbangan hukum majelis hakim.

Oleh karena itu, argumen utama penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan formal suatu putusan tidak otomatis mencerminkan keadilan hakiki bagi anak. Ketentuan pidana maksimum 10 tahun dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang SPPA seharusnya hanya digunakan dalam kondisi yang sangat pengecualian (*extraordinary circumstances*), yang dibuktikan melalui analisis psikologis-forensik bahwa anak sama sekali tidak lagi memiliki tanggungjawab terhadap program pembinaan non-penjara.

3.4. Kontribusi Akademik dan Arah Pembaruan Hukum Pembedaan Anak

Kontribusi akademik dari hasil penelitian ini terletak pada pemetaan komparatif-normatif terhadap batas penerbitan pidana maksimum anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan membuktikan secara konkret bagaimana pasal-pasal pembatasan pidana anak diinterpretasikan secara kontradiktif antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Hasil analisis ini memperkaya doktrin hukum pidana anak mengenai pentingnya batas-batas penalaran retributif dalam peradilan anak.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan kerangka pemikiran baru bahwa formulasi Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang SPPA perlu direvisi atau setidaknya diberi tafsir resmi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pembatasan pidana maksimum 10 tahun tidak boleh disatukan begitu saja untuk seluruh kualifikasi kejahatan bernilai pidana mati/seumur hidup, melainkan harus disertai kewajiban hakim untuk membuktikan secara ketat kegagalan seluruh bentuk perlakuan (*treatment*) sebelum penjara dijatuhkan.

Selain itu, kontribusi praktis penelitian ini ditujukan kepada aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum dan hakim anak, agar senantiasa menjaga presisi antara kualifikasi pasal yang didakwakan dengan aturan khusus pembatasan pidana anak dalam Undang-Undang SPPA. Kesalahan dalam mengaitkan pasal dasar dengan aturan pembatasan pidana anak berimplikasi langsung pada keabsahan penahanan dan perampasan kemerdekaan anak.

Secara keseluruhan, sintesis terhadap data putusan ini menegaskan bahwa masa depan hukum peradilan anak di Indonesia sangat bergantung pada keberanian hakim untuk melepaskan diri dari ketaatan positivistik yang sempit. Penjatuhan pidana maksimum bagi anak tidak boleh sekadar menjadi formalitas pembalasan atas nama hukum, melainkan harus diposisikan sebagai keputusan yuridis terakhir yang tetap memperhitungkan hakikat anak sebagai aset masa depan yang memiliki hak untuk direhabilitasi dan dipulihkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap kedua putusan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimum terhadap anak mempertimbangkan pada beratnya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, kebutuhan pembinaan di LPKA, dan rasa keadilan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb, penjatuhan pidana penjara selama 10 tahun telah sesuai dengan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang SPPA, akan tetapi dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, vonis 10 tahun tersebut cacat hukum karena melebihi batas maksimal yaitu 7 tahun 6 bulan. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mks kemudian dikoreksi pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Mks dengan menjatuhkan pidana landasan Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 KUHP, yang ancaman pidananya mati, seumur hidup atau 20 tahun, sehingga penjatuhan pidana 10 tahun penjara menjadi tepat dan sesuai dengan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang SPPA.

SARAN

Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, hakim disarankan untuk lebih teliti dan konsisten dalam menghitung batas maksimal pidana penjara agar tidak melebihi setengah dari ancaman hukuman orang dewasa sesuai pasal yang terbukti, wajib menyertakan argumentasi hukum yang komprehensif berbasis kondisi psikologis dan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) apabila terpaksa menjatuhkan pidana maksimum, serta harus tetap mengoptimalkan nilai-nilai keadilan restoratif, perlindungan, dan rehabilitasi di lembaga pembinaan demi masa depan anak meskipun mekanisme diversifikasi secara formal tidak dapat diterapkan pada tindak pidana berat yang mengakibatkan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. S. Abrams, S. P. Jordan, and L. A. Montero, "What is a juvenile? A cross-national comparison of youth justice systems," *Youth Justice*, vol. 18, no. 2, pp. 111–130, 2018.
- [2] M. H. Agustiawan, Pujiyono, and U. Rozah, "Usia pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif neurolaw," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, vol. 4, no. 2, pp. 152–165, 2023, doi: 10.18196/jphk.v4i2.18206.
- [3] P. Anzhalna, "Urgensi keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif hukum pidana," *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 2, 2023.
- [4] N. V. Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak," *Jurnal Media Hukum*, vol. 21, no. 1, 2014.
- [5] B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- [6] U. Hosnah, E. Husnaini, and T. Rahmawati, "Implikasi terhadap delik pembunuhan dengan pemberatan dilihat dari unsur yang memberatkan berdasarkan penerapan pada Pasal 339 KUHP," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 8, no. 2, pp. 24860–24863, 2024. [Online]. Available: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16005>
- [7] E. S. Barnert, R. Dudovitz, B. B. Nelson, T. R. Coker, C. Biely, N. Li, and P. J. Chung, "How does incarcerating young people affect their adult health outcomes?" *Pediatrics*, vol. 139, no. 2, 2017.
- [8] C. E. Branson, C. L. Baetz, S. M. Horwitz, and K. E. Hoagwood, "Trauma-informed juvenile justice systems: A systematic review of definitions and core components," *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, vol. 9, no. 6, pp. 635–646, 2017.
- [9] D. Bunga and N. P. D. Sari, "Tindak pidana pembunuhan dalam delik kejahatan terhadap nyawa: Kajian terhadap unsur kesengajaan dengan alasan pembelaan diri," *Jurnal Hukum*, 2023.
- [10] E. Ackerman, J. Magram, and T. D. Kennedy, "Systematic review: Impact of juvenile incarceration," *Child Protection and Practice*, vol. 3, p. 100083, 2024, doi: 10.1016/j.chipro.2024.100083.
- [11] E. Cauffman, J. Beardslee, A. Fine, P. J. Frick, and L. Steinberg, "Crossroads in juvenile justice: The impact of initial processing decision on youth 5 years after first arrest," *Development and Psychopathology*, vol. 33, no. 2, pp. 700–713, 2021.
- [12] Committee on the Rights of the Child, "General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system," United Nations, Geneva, CRC/C/GC/24, p. 12, para. 76, 2019. [Online]. Available: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GC24/GeneralComment24.pdf>
- [13] K. V. Fardha, "Perkembangan teori-teori hukum pidana," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 5, pp. 3982–3991, 2023.
- [14] N. Fitriani, "Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana," *Jurnal Legalitas*, vol. 12, no. 1, pp. 14–24, 2019.
- [15] P. Harahap, A. L. Radiant, N. Y. K. Nuur'ainii, A. J. Namira, C. Winona, F. F. Azizah, and H. Nufus, "Analisis yuridis-normatif terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan anak dalam peradilan pidana," *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 9, no. 1, p. 1403, 2026.
- [16] H. Harkrisnowo, *Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, pp. 3–8, 12–14. [Online]. Available: https://bphn.go.id/data/documents/gambaran_umum_sppa_%282%29.pdf
- [17] K. Hayatuddin, S. Zahri, S. I. Kurnianda, and M. S. Is, "Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak: Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg," *Jurnal Yudisial*, vol. 17, no. 3, pp. 411–414, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/687/466>
- [18] S. Hidayat, O. K. Haris, M. S. Sinapoy, and A. Pongbanny, "Penerapan pidana denda yang melebihi batas waktu sesuai KUHP," *Halu Oleo Legal Research*, vol. 5, no. 3, 2023.
- [19] H. Irhamdessetya, "Analisis pertimbangan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehubungan pengakuan dan penyesalan atas tindak pidana pembujukan persetubuhan: (Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2025/PN Unr)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 4, no. 1, 2026.
- [20] T. Liefwaard, "Child-friendly justice: Protection and participation of children in the justice system," *Temple Law Review*, vol. 88, no. 4, 2016.
- [21] M. F. Agriansyah, "Implementasi penjatuhannya putusan pidana terhadap anak yang telah melampaui batas umur menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex LATA*, vol. 3, no. 3, pp. 414, 418–419, 2021, doi: 10.28946/lexl.v3i3.1243.
- [22] M. I. W. Pratama, "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 5, no. 3, pp. 128–130, 2024, doi: 10.18196/ijclc.v5i3.24083.
- [23] M. I. W. Pratama and D. Daviska, "Penerapan pedoman pemidanaan bagi hakim sebelum diundangkannya KUHP baru," *Jurnal Fakta Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 17–19, 2025, doi: 10.58819/jfh.v4i1.180.
- [24] M. S. Muliani, et al., "Reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, no. 2, pp. 358–373, 2023, doi: 10.14710/jphi.v5i2.358-373.
- [25] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 2nd ed. Bandung: Refika Aditama, 2012, p. 180.
- [26] Muladi and B. N. Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.

- [27] H. A. Musa, Y. O. Aguw, and D. D. Turangan, "Tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara anak yang belum berusia 14 tahun di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 5, no. 4, pp. 2984–3010, 2025.
- [28] Nashriana, et al., "Enhancing restorative justice in Indonesia: Exploring diversion implementation for effective juvenile delinquency settlement," *Sriwijaya Law Review*, vol. 7, no. 2, pp. 318–334, 2023, doi: 10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2427.pp318-334.
- [29] N. D. Irmawanti and B. N. Arief, "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 2, 2021, doi: 10.14710/jphi.v3i2.217-227.
- [30] R. Pardon, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu upaya menuju sistem peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 8, no. 3, 2020.
- [31] D. Prasetyo, *Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2025.
- [32] K. A. S. Prema, M. Ruba'i, and N. Aprilianda, "Pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak dalam peraturan perundang-undangan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 2, p. 234, 2019.
- [33] R. N. Maulana and M. Rustamaji, "Kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan pada pertimbangan hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Verstek*, vol. 13, no. 2, pp. 255–262, 2025, doi: 10.20961/jv.v13i2.92710.
- [34] F. Riza and F. A. Sibarani, *Prinsip The Best Interest of the Child dalam Proses Peradilan Anak*, vol. 1. Medan: UMSU Press, 2021.
- [35] A. Rizki, Hafrida, and E. Siregar, "Pertanggungjawaban hukum anak usia di bawah 14 tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, vol. 5, no. 2, pp. 445–462, 2026.
- [36] S. S. Rivanie, S. Muchtar, A. M. Muin, A. D. Prasetya, and A. Rizky, "Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan," *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, no. 2, pp. 185–187, 2022.
- [37] Steinberg, "Adolescent brain science and juvenile justice policymaking," *Psychology, Public Policy, and Law*, vol. 23, no. 4, 2017.
- [38] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977.
- [39] H. S. Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- [40] Ulfa, "Pembuktian penganjur dalam tindak pidana pembunuhan anak," *Media Iuris*, vol. 1, no. 2.
- [41] S. Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- [42] Wagiman and D. Jubaidi, "Ultimum remedium principles: Realizing restorative justice for children in conflict with the law," *KRTHA Bhayangkara*, vol. 18, no. 3, pp. 685–701, 2024, doi: 10.31599/krtha.v18i3.2984.
- [43] Wibowo and I. A. Widiyasmoko, "Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus: Studi perkara tindak pidana narkotika," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [44] T. Wolff, M. T. Baglivio, and A. R. Piquero, "The relationship between adverse childhood experiences and recidivism in a sample of juvenile offenders in community-based treatment," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 61, no. 11, 2017.
- [45] Y. Liesapali, "Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan motif penjualan organ oleh anak: Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT Mks," Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/45411/>
- [46] E. Yulianti, "Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak ditinjau dari asas lex spesialis derogat legi generali," *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, vol. 3, no. 2, 2025.
- [47] S. N. Zane, B. C. Welsh, and D. P. Mears, "Juvenile transfer and the specific deterrence hypothesis: A systematic review and meta-analysis," *Criminology & Public Policy*, vol. 15, no. 3, 2016.
- [48] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- [49] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [50] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- [51] Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, *Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb*, 2020.
- [52] Pengadilan Negeri Makassar, *Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks*, 2023.